

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PSAK No.1 tahun 2018 menyatakan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan sebuah *output* yang dihasilkan oleh pihak manajemen yang memiliki tujuan untuk menyajikan informasi-informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan *cash flow* perusahaan pada periode tahun berjalan sehingga dapat bermanfaat dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Selain itu, laporan keuangan juga berperan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari manajemen perusahaan atas sumber daya yang telah dikelolanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)

Bentuk pertanggungjawaban manajemen atas kinerjanya tercermin dari informasi laba di dalam laporan keuangan. Informasi mengenai laba ini menjadi *highlight* atau atensi bersama dari para pengguna laporan keuangan terutama bagi investor, kreditur, dan para pemegang saham adalah informasi mengenai laba perusahaan karena angka laba dalam laporan keuangan dapat menjadi sebuah alat untuk mengukur keberhasilan manajemen serta menjadi alat untuk mengukur kinerja manajemen (Özcan, 2018). Jika perusahaan belum berhasil untuk mencapai target laba yang telah ditentukan, maka pihak manajemen dapat memanfaatkan hal yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam membuat laporan keuangan serta melaporkan laba yang telah diatur sebelumnya sehingga manajemen sering

melakukan tindakan dalam merekayasa informasi laba yang sesuai dengan yang diinginkan (Özcan, 2018; Sulistyanto, 2018, p. 1).

Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajemen perusahaan agar dapat mencapai target laba yang telah ditentukan adalah dengan melakukan tindakan manajemen laba yang juga menjadi isu yang serius dan negatif karena menyajikan laba yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Sulistyanto, 2018, p. 1; Widya, 2019). Selanjutnya, Sulistyanto (2018, p. 1) menyebutkan alasan mengapa manajemen laba dapat menjadi suatu permasalahan yang serius karena tindakan manajemen laba ini seolah-olah sudah dianggap menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dilakukan di seluruh perusahaan di dunia dan adanya akibat yang timbul dari aktivitas perekayasaannya dari manajemen yang menghancurkan tatanan ekonomi maupun tatanan etika dan moral sehingga para pemakai laporan keuangan mempertanyakan kembali mengenai etika, moral, dan tanggungjawab dari perusahaan yang seharusnya dapat menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan sehat.

Dalam hal ini, manajemen laba dapat terjadi karena adanya masalah keagenan (*agency problem*) yang timbul akibat adanya suatu konflik (Kusumaningtyas et al., 2019). Konflik yang terjadi didasari oleh terdapatnya suatu kepentingan antara manajemen sebagai agen yang mengelola perusahaan dan memiliki tanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh *principal* (Tandiontong, 2015, p. 4). Di samping itu, manajemen melakukan tindakan manajemen laba juga dipengaruhi oleh adanya motivasi-motivasi seperti rencana bonus, motivasi pasar modal, perusahaan akan melakukan IPO, motivasi

perjanjian utang, dan biaya politis (Sulistyanto, 2018, p. 62; Watts & Zimmerman, 1986). Jadi, besar ataupun kecilnya kinerja yang ada dan tersaji di dalam laporan keuangan itu tidak semata-mata murni dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya, tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh keinginan serta kepentingan manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Sulistyanto, 2018, p. 62).

Manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Adopted Accounting Principles* (GAAP) atas keuangan eksternal pelaporan dengan menyalahgunakan beberapa kekurangan kontrak, rasionalitas terbatas dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan asimetri informasi di pasar melalui beberapa keputusan ekonomi, perubahan dalam perlakuan akuntansi, maupun dengan beberapa metode canggih lainnya (Diri, 2018, p. 8). Manajemen laba terjadi ketika manajemen suatu perusahaan menggunakan suatu *judgement* atau pertimbangan tertentu dalam laporan keuangan serta dalam menyusun transaksi untuk memodifikasi laporan keuangan yang dapat menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan ataupun mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak-kontrak yang tergantung pada angka akuntansi (Healy & Wahlen, 1999). Manajemen laba ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menyajikan pendapatan perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan dari yang telah diketahui untuk mencapai suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilakukan meskipun dapat menyesatkan para pemangku kepentingan (Diri, 2018, p. 8).

Manajemen laba, dalam praktiknya memiliki salah satu teknik pengelolaan laba yang biasa dilakukan oleh manajemen ialah melalui aktivitas akrual yang merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi (Kusumawardhani & Windyastuti, 2020, pp. 12–13). Manajemen laba akrual merupakan suatu komponen yang mudah untuk dimodifikasi karena tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga dalam mempermainkan besar atau kecilnya suatu komponen akrual tidak harus disertai kas yang diterima atau dikeluarkan (Sulistyanto, 2018, p. 161). Memainkan komponen akrual dapat dilakukan dengan memodifikasi angka-angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan pihak manajemen yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2018, p. 161). Manajemen laba akrual memiliki komponen-komponen akrual yang dibedakan menjadi 2 (dua) komponen, yaitu *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah komponen akrual yang dapat dengan bebas dimodifikasi dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi, sedangkan *non-discretionary accrual* adalah komponen akrual yang didapat secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan tetap mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum (Sulistyanto, 2018, p. 164).

Jika informasi mengenai laba yang ada di dalam laporan keuangan dimanipulasi dengan menaikkan atau menurunkan labanya, maka laporan keuangan tersebut menjadi tidak valid karena informasi yang disajikan adalah salah (Tarigan & Saragih, 2020). Hal itu lah yang menjadi penyebab para pemakai laporan keuangan ataupun publik ini meragukan informasi-informasi yang tersaji di dalam

laporan keuangan karena informasi yang seharusnya menjadi fokus serta sumber utama dalam mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya malah menjadi hilang makna dan fungsinya (Sulistyanto, 2018, p. 2). Sebenarnya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer di suatu perusahaan dapat menjadi perhatian yang serius dari auditor karena dapat memberikan sebuah presentasi yang tidak wajar (Jones, 2011, pp. 481–482). Selain itu, hal tersebut juga dapat membuat auditor menjadi lebih khawatir jika manajer perusahaan menggunakan standar akuntansi yang kurang sesuai dengan yang ada sehingga hal itu dapat dipertanyakan dalam praktik di perusahaannya (Jones, 2011, pp. 481–482). Oleh karena itu, kualitas dari jasa audit ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas dari sebuah laporan keuangan dalam menyajikan informasi-informasi yang sesungguhnya dan untuk melihat seberapa besar pengaruh kualitas audit ini dalam mendeteksi manajemen laba di sebuah perusahaan (Tarigan & Saragih, 2020).

Kualitas audit didefinisikan sebagai sebuah cara untuk *remind* seorang auditor dalam mendeteksi adanya salah saji yang material dalam sebuah laporan keuangan, aspek deteksi merupakan cerminan dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan merupakan cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor (Arens et al., 2015). Kualitas audit ini digambarkan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menemukan kekeliruan atau penyelewengan yang material yang terjadi di dalam suatu sistem akuntansi yang dimiliki oleh kliennya dan melaporkannya melalui laporan audit (DeAngelo, 1981). Kualitas audit juga dianggap sebagai *center* dari pengawasan eksternal dan

termasuk salah satu faktor yang dapat digunakan serta dipertimbangkan untuk mendeteksi manajemen laba (Kusumaningtyas et al., 2019).

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor melakukan audit atas laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dari informasi yang disajikan (Tarigan & Saragih, 2020). Kemungkinan auditor dalam menemukan pelanggaran pada suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan auditor dalam menggunakan teknologi, prosedur audit yang dilakukan, dan tingkat *sampling* karena auditor yang memiliki jumlah klien yang lebih besar cenderung tidak berbuat curang untuk mempertahankan kliennya (Chadegani, 2011). Kualitas audit yang tinggi berhubungan dengan memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang bebas dari salah saji, kelalaian, ataupun bias sehingga audit dengan kualitas yang tinggi (*high quality auditing*) dapat berguna dalam mencegah serta mendeteksi adanya manajemen laba (Chadegani, 2011; Partayadnya & Suardikha, 2018).

Kualitas audit dalam mendeteksi manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan spesialisasi auditor (Indrastuti & Djojo, 2020; Tarigan & Saragih, 2020). Proksi pertama dalam mengukur kualitas audit untuk mengurangi manajemen laba adalah ukuran Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut PMK No. 154/PMK.01/2017 (2017) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dan telah mendapatkan izin usaha

berdasarkan Undang-Undang tentang akuntan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan No. 13/POJK.03/2017 (2017) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan jasa keuangan yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Ukuran Kantor Akuntan Publik karena memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit atas laporan keuangan, terlebih Kantor Akuntan Publik *big four* dianggap memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dalam menjaga nama baik auditor sehingga dapat mendeteksi kecurangan di sebuah perusahaan (Lufita & Suryani, 2018). Oleh karena itu, semakin besar suatu ukuran Kantor Akuntan Publik maka dianggap memiliki keahlian-keahlian, pengalaman, dan reputasi yang lebih baik yang dapat mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba (Indrastuti & Djojo, 2020).

Proksi kedua yang digunakan dalam mendeteksi adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah spesialisasi auditor. Spesialisasi auditor adalah auditor dengan keahlian di bidang industri yang dibentuk melalui pengulangan audit pada perusahaan yang sama secara berulang-ulang (Balsam et al., 2003; Widya, 2019). Auditor spesialis dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik sebuah industri karena memiliki pengetahuan yang mendalam untuk sebuah bidang industri tertentu dan

juga memiliki lebih banyak pengalaman dalam melakukan audit di bidang tertentu yang menjadikannya seorang spesialis di bidang tersebut (Ulina et al., 2018). Oleh karena itu, auditor spesialis juga lebih memungkinkan untuk mendeteksi kekeliruan ataupun penyimpangan yang tersaji di dalam laporan keuangan dan hal itu dapat membantu perusahaan dalam menyajikan informasi laba yang lebih baik (Nizar, 2017). Selanjutnya, Nizar (2017) menambahkan bahwa manajer dan senior audit spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan-kesalahan, jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasinya.

Namun, Nizar (2017) menyebutkan bahwa terdapat hal yang menarik dari tindakan memanipulasi laporan keuangan ini, yaitu adanya keterlibatan Kantor Akuntan Publik (KAP). Adanya keterlibatan akuntan publik yang mengakibatkan terjadinya kegagalan audit dalam mencegah tindakan manipulasi pada laporan keuangan (Nizar, 2017). Seperti fenomena yang pernah terjadi mengenai tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk pada tahun 2002, dimana terdapat perbedaan antara laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 dengan laporan yang dipublikasikan di media dan yang dilaporkan kepada BEJ. Dilansir dari Liputan6, dalam laporan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP Ernst & Young yaitu KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja & Rekan dan diumumkan ke publik pada tanggal 28 November 2002, total aktiva perusahaan sebesar dicatat sebesar Rp24 triliun dengan laba bersih Rp98 miliar. Tetapi, dalam laporan yang diserahkan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, perusahaan mencatatkan total aktiva sebesar Rp22,8 triliun dengan kerugian sebesar Rp1,3 triliun. Manajemen Lippo beralasan, perbedaan itu terutama pada

kemerosotan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp2.393 triliun pada laporan publikasi dan Rp1,42 triliun pada laporan ke BEJ (*BI Dan BEJ Membahas Kasus Bank Lippo*, 2003).

Fenomena yang baru-baru ini terjadi mengenai manajemen laba juga dialami oleh PT Bank Bukopin Tbk. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, modifikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank Bukopin yang berupa pengungkapan data kartu kredit yang lebih dari 100 ribu kartu sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut mempengaruhi akun piutang kartu kredit bank Bukopin karena terdapat penjurnalan transaksi abnormal kartu kredit yang dihasilkan oleh sistem yang berdasarkan standar akuntansi dianggap tidak sesuai (Banjarnahor, 2018). Laporan keuangan Bank Bukopin diaudit oleh auditor yang terafiliasi dengan salah satu KAP *big four* Ernst & Young, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja. Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk yang tercatat di BEI telah ditemukan fenomena manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT Bank Bukopin Tbk akibatnya manajemen harus merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017 (Rachman, 2018). Laba bersih Bank Bukopin tahun 2016 sebelum dilakukan revisi sebesar Rp1,08 triliun dan setelah direvisi hanya menjadi sebesar Rp183,56 miliar sedangkan untuk pendapatan yang didapat dari pendapatan provisi dan komisi atau yang berasal dari pendapatan kartu kredit mengalami penurunan menjadi Rp317,88 miliar dari sebelum dilakukan revisi Rp1,06 triliun. Selain masalah kartu kredit, Bank Bukopin juga melakukan revisi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian

penurunan nilai debitor tertentu. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari Rp649,05 miliar menjadi Rp797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp148,6 miliar (Banjarnahor, 2018). Banjarnahor (2018) menambahkan, bahwa kasus Bank Bukopin ini lolos dari berbagai lapisan pengawasan dan audit selama bertahun-tahun. Mulai dari audit internal Bank Bukopin, Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, serta OJK sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan perbankan.

Adanya keterlibatan akuntan publik sehingga mengakibatkan terjadinya fenomena kegagalan audit dalam mencegah tindakan manipulasi pada laporan keuangan ini menyebabkan masyarakat semakin meragukan independensi dan kemampuan akuntan publik untuk memberikan jasa audit yang berkualitas (Nizar, 2017; Sulistyanto, 2018, p. 1). Selain itu, masyarakat juga akan mempertanyakan serta meragukan orang-orang yang terlibat dalam menyusun laporan keuangan, memeriksa laporan keuangan, dan kelayakan standar akuntansi serta pemeriksaan yang dipakai (Sulistyanto, 2018, p. 2). Padahal, akuntan publik inilah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal memberi jasa audit yang berkualitas sehingga dapat mendeteksi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan di perusahaan yang diauditnya (Sulistyanto, 2018, pp. 1–2).

Menurut pandangan Islam, laba merupakan keuntungan yang wajar dalam perdagangan dan bukan riba (Fachruddin, 2020, p. 68) atau merupakan keuntungan yang dikeluarkan zakatnya sehingga perusahaan sebagai organisasi bisnis memiliki

orientasi tidak hanya berfokus pada *profit oriented* tetapi juga fokus kepada *zakat oriented* (Triyuwono, 2006, p. 352). Dalam Al-Quran, Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk meraih laba atau keuntungan haruslah didapatkan secara halal bukan dengan menipu ataupun memanipulasi informasi mengenai laba seperti diturunkan atau dinaikkan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yang melarang manusia untuk mengambil keuntungan dengan cara menipu, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa (4): 29).

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama RI, ayat tersebut membicarakan mengenai bagaimana manusia yang beriman dalam mengelola harta sesuai dengan keridhoan Allah SWT. Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan larangan kepada orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan memperoleh harta milik orang lain dengan jalan yang batil karena hal itu melanggar ketentuan syariat. Hendaknya melakukan transaksi terhadap harta milik orang lain dengan saling ridha dan ikhlas atau suka sama suka. Allah SWT juga melarang untuk bertindak bunuh diri maupun saling membunuh. Hal-hal tersebut dilarang karena Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari luar maupun dalam negeri menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian yang

dilakukan di Indonesia mengenai bagaimana ukuran Kantor Akuntan Publik dan spesialisasi auditor dapat mendeteksi terjadinya manajemen laba di perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ulina et al. (2018), Mustika & Latrini (2018), Kusumaningtyas et al. (2019), Hadi & Tifani (2020), Tarigan & Saragih (2020), dan Yanthi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil berbeda datang dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Laily (2017), Marsha & Ghozali (2017), Lufita & Suryani (2018), Widya (2019), dan Tarigan & Saragih (2020) yang memberikan hasil bahwa baik ukuran Kantor Akuntan Publik dan spesialisasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Fenomena-fenomena yang dilakukan oleh manajemen di perusahaan menunjukkan bahwa manajemen dapat terdorong untuk melakukan tindakan manajemen laba karena adanya dorongan untuk melakukan tindakan itu. Begitu pun dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai manajemen laba yang masih ditemukan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat dipengaruhi oleh variabel independen, sumber data, jenis sektor perusahaan, dan metode penelitian serta periode pengamatan yang digunakan.

Penelitian ini memfokuskan pada sektor keuangan karena sektor keuangan merupakan sektor paling penting dalam lingkup perekonomian karena menjadi pusat perputaran uang. Selain itu, industri jasa keuangan saat ini sangat menarik banyak investor untuk berinvestasi di pasar modal dimana terjadi peningkatan sebesar 7,5 juta atau melonjak sebesar 93 persen pada tahun 2021 dan 80 persen

dari investor tersebut adalah para milenial (Wareza, 2022). Otoritas Jasa Keuangan juga menilai perkembangan dari sektor keuangan yang tetap stabil dan terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang terus meningkat dan semakin berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional yang dapat dilihat dari kinerja perekonomian domestik yang masih terjaga (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor dengan variabel yang digunakan yaitu variabel ukuran Kantor Akuntan Publik dan variabel spesialisasi auditor untuk menambah bukti empiris baru mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba di perusahaan sektor keuangan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Spesialisasi Auditor Terhadap Manajemen Laba serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini mengenai:

1. Bagaimana pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap manajemen laba pada perusahaan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh spesialisasi auditor terhadap manajemen laba pada perusahaan keuangan?

3. Bagaimana pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan spesialisasi auditor terhadap manajemen laba pada perusahaan keuangan dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan mengenai:

1. Pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap manajemen laba pada perusahaan keuangan.
2. Pengaruh spesialisasi auditor terhadap manajemen laba perusahaan keuangan.
3. Pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik dan spesialisasi auditor terhadap manajemen laba pada perusahaan keuangan dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi serta dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan kontribusi pada pengembangan teori di bidang akuntansi khususnya dalam bidang *auditing* yang berkaitan dengan manajemen laba.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan literatur maupun referensi dalam melakukan penelitian berikutnya mengenai manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik dalam hal peningkatan kinerja auditor dan tetap mempertahankan independensinya dalam melakukan proses audit.

b. Bagi Auditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk dapat memahami kembali beberapa faktor yang akan mempengaruhi manajemen laba sehingga dapat mempertahankan independensi dan meningkatkan kinerja auditor dalam proses mengaudit.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaannya menjadi lebih baik sehingga dapat menghindari tindakan manajemen laba dan dapat meningkatkan kepercayaan bagi para pemegang kepentingan (*stakeholder*) bahwa perusahaan tidak melakukan praktek manajemen laba.

d. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor, calon investor, dan pemakai laporan keuangan mengenai laporan keuangan terutama dalam manajemen labanya sehingga dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menginvestasikan modalnya.

e. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau sumber pengetahuan sebagai dasar perluasan penelitian serta penambahan wawasan agar bermanfaat dalam bidang pendidikan dan bidang usaha.